



**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK (“Perseroan”)**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan daring pada:

hari, tanggal : Selasa, 12 Desember 2023  
waktu : 14.00 s/d 16.00 Waktu Indonesia Barat  
tempat : Bakrie Tower, lantai 36  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,  
Jakarta Selatan, 12940, Indonesia  
penyelenggaraan secara : daring (*online*) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI (“eASY.KSEI”)  
daring bagi pemegang saham

**Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

**Penjelasan:**

*Mata acara RUPSLB ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”) serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.*

**Catatan:**

1. Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 5 November 2023.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 November 2023.
4. Bahan yang terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di [www.vktr.id](http://www.vktr.id) dan eASY.KSEI pada tautan [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
5. Kuasa Kehadiran:

Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham yang tidak menghadiri RUPSLB secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, untuk mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

(a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada pemegang saham, yaitu (i) surat kuasa elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) dan (ii) surat kuasa konvensional dengan rincian sebagai berikut:

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSLB.
- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemilihan suara. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 8 Desember 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat melalui *e-mail* ke [corsec@vktr.id](mailto:corsec@vktr.id) atau disampaikan kepada PT Electronic Data Interchange Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso No.89, Jakarta 14350.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan [www.vktr.id](http://www.vktr.id) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui *e-mail* [corsec@vktr.id](mailto:corsec@vktr.id) atau pada PT Electronic Data Interchange Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350.

(b) Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan surat



kuasa dalam RUPSLB dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPSLB.

6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan, yang akan menghadiri RUPSLB, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
7. Bagi pemegang saham yang saham(-saham)nya dititipkan pada penitipan kolektif KSEI, pemberian kuasa oleh perusahaan efek atau bank kustodian yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan KTUR hanya dapat diberikan kepada karyawan pemegang rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh pemegang rekening pada KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam RUPSLB tidak diperbolehkan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 20 November 2023  
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk  
Direksi